

BAB IV

FAKTOR FAKTOR YANG MENYEBAPKAN DIPLOMASI BENCANA DI DIY TIDAK EFEKTIF

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap belum maksimalnya kegiatan diplomasi bencana yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Factor penyebab belum terlaksana konsep Diplomasi Bencana juga akan diulas pada bab ini. Sehingga nantinya pembaca akan mengetahui factor penyebab belum terlaksananya konsep kerjasama internasional pra bencana yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ilan Kelman pada bukunya *Disaster Diplomacy* selain mengungkapkan peran dan fungsi juga keberhasilan diplomasi bencana ternyata juga memberikan gambaran terkait banyaknya jalan buntu dari konsep diplomasi bencana. Diplomasi bencana dapat digagalkan dengan sengaja dan juga tidak sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja digagalkan adalah contoh kejadian bencana kekeringan yang dialami Kuba membuat kuba meminta bantuan dari Masyarakat Internasional, namun bantuan tersebut diminta kecuali dengan Amerika, Kuba menolak bantuan dari Amerika.

Avoiding Diplomacy yang dikemukakan oleh Kelman sebagai salah satu bentuk dari kegagalan diplomasi bencana, maksud dari *Avoiding Diplomacy* yaitu upaya penolakan kolaborasi antara Negara dan Negara, Negara dan Organisasi atau Aktor dan actor dalam kegiatan yang berkaitan dengan bencana.⁹⁵ Nelson mengemukakan aktifitas

⁹⁵ Nelson, T. (2010) Rejecting The Gift Horse: international politic of disaster aid refusal', *Conflict, Security & Development*, 10(3) 379-402

tersebut dilakukan secara khusus untuk menghindari aktifitas diplomasi bencana bahkan aktifitas ini juga dapat dikatakan sebagai upaya menghindari bentuk diplomasi apapun.

Bencana yang ada di wilayah Indonesia adalah kejadian yang akan terus mengancam masyarakat, antisipasi terus menerus dilakukan oleh berbagai elemen. Pembentukan Badan Kebencanaan menjadi langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi bencana yang ada di Indonesia. Penulis menggunakan analisa konten guna untuk menganalisis 9 (Sembilan) kebijakan terkait dengan bencana. Tujuan dari digunakannya analisa konten tersebut adalah agar penulis mengetahui skala prioritas yang akan dilakukn pemerintah dalam mengatasi sebuah isu khususnya isu kebencanaan.

A. KURANGNYA NORMA DIPLOMASI BENCANA DALAM UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN

Penulis menggunakan 2 (dua) model analisa konten dimana keduanya dibagi menjadi regulasi nasional dan regulasi daerah dengan subjek penelitian yaitu Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dijadikan sebagai lokasi penelitian karenan memang kondisi alam yang dibidang rawan dengan bencana. Terlebih lagi kejadian 2006 silam membuktikan kepada dunia betapa dahsyatnya potensi bencana yang ada di DIY sehingga banyak organisasi internasional datang untuk meringankan beban kepada korban bencana.

1.1 Dominasi Aktifitas Non Diplomasi dalam Regulasi Nasional

Dominasi aktifitas Non diplomasi dibuktikan dalam bentuk penelitian pada ranah Aktifitas diplomasi dan aktifitas non diplomasi. Pada penelitian ini akan dilacak pencarian dengan kata kunci yang mengarah pada aktifitas diplomasi dan non diplomasi. Aktifitas diplomasi dibuktikan dengan indicator Perjanjian Internasional, kerjasama internasional . sedangkan untuk aktifitas non diplomasi dibuktikan dengan kata kunci yang menjadi aktifitas rutin ketika terjadinya bencana.

Penulis menggunakan 2 (dua) model analisa konten dimana keduanya dibagi menjadi regulasi nasional dan regulasi daerah dengan subjek penelitian yaitu Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dijadikan sebagai lokasi penelitian karena memang kondisi alam yang dibidang rawan dengan bencana. Terlebih lagi kejadian 2006 silam membuktikan kepada dunia betapa dahsyatnya potensi bencana yang ada di DIY sehingga banyak organisasi internasional datang untuk meringankan beban kepada korban bencana.

Dalam kaitannya dengan hasil temuan, kemudian dua indicator tersebut dibandingkan sejauh mana bencana dapat dijadikan sebagai instrument untuk melakukan sebuahaktifitas *soft diplomacy*. Ataupun selama ini regulasi di tingkat nasional masih menganggap bencana dapat dijadikan sebuah instrument yang kuat untuk aktifitas diplomasi? Hasil pencarian dengan kata kunci sebagai berikut

Tabel 4.1

Aktifitas Diplomasi dan Non Diplomasi pada tingkat regulasi nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPB D 3/08	Total	Prese ntase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Aktifitas Diplomasi	Negosiasi	0	0	0	0	0	0	0
	Komunikasi	0	0	0	1	0	1	0.022 2222
	Kerjasama Internasional	0	2	0	0	0	2	0.044 4444
	Perjanjian Internasional	1	0	0	1	0	2	0.044 4444
	Diplomasi	0	0	0	0	0	0	0
	Interaksi	0	0	0	0	0	0	0
	Kepentingan	2	0	0	2	1	5	0.111 1111
	Hubungan Internasional	0	0	0	0	0	0	0
	Pengelolaan	13	7	13	0	2	35	0.777 7778
							45	0.252 809
Aktifitas Non Diplomasi	Pelatihan	5	11	1	0	2	19	0.142 8571
	Pencegahan	7	7	2	1	5	22	0.165 4135
	Kesiapsiagaan	3	0	2	0	6	11	0.082 7068
	Pembinaan	0	1	0	0	8	9	0.067 6692
	Perlindungan	1	5	1	3	3	13	0.097 7444
	Melindungi (ML)	2	1	0	0	3	6	0.045 1128
	rekonstruksi (RS)	5	10	1	0	2	18	0.135 3383
	Rehabilitasi (RH)	8	18	3	1	5	35	0.263 1579
							133	0.747 191

Sumber : Penelitian Ratih Hernigtyas & Surwandono

Penulis menggunakan regulasi nasional yang meliputi Undang-undang No 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 serta Peraturan Ketua BPBD No 3 Tahun 2008. Dalam regulasi ini penulis menggunakan 2 (dua indikator) yaitu **Aktifitas Diplomasi** dengan kata kunci *Negosiasi, Komunikasi, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Diplomasi, Interaksi, Kepentingan Hubungan Internasional Pengelolaan* sedangkan **Aktifitas Non Diplomasi** dengan kata kunci *Pelatihan, Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pembinaan, Perlindungan, Melindungi (ML), rekonstruksi (RS), Rehabilitasi (RH)*.

Indikator tersebut digunakan penulis guna dijadikan sebagai pembandingan apakah regulasi yang ini seimbang antara kedua aktifitas tersebut. Namun hasil yang diperoleh dari analisa konten yang digunakan, menunjukkan bahwa aktifitas Non diplomasi dalam kebencanaan menunjukkan dominasinya daripada aktifitas diplomasi. Dimana aktifitas non diplomasi menyumbang presentase sebesar 74% dari total temuan dengan temuan sebanyak 133 kata. Dominasi temuan tersebut diperoleh dari kata rehabilitasi yang mendapat total temuan sebanyak 35 kata temuan. Yang tentunya menunjukkan bahwa aktifitas rehabilitasi pada korban bencana segera mungkin dilakukan guna tidak menimbulkan kerugian yang berkepanjangan terhadap masyarakat.

Negara terus menerus berupaya melaksanakan tujuan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan juga berkesinambungan seperti yang termaktub dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.dalam regulasi tersebut

diungkapkan bahwa visi pembangunan nasional Negara Indonesia yaitu Mandiri, Maju, Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁶

Dengan semangat membangun kemandirian penanggulangan kebencanaan, BNPB memiliki badan kebencanaan di setiap Daerah. Untuk menciptakan situasi yang terkondisi BNPB membangun unit disetiap daerah hingga saat ini mencapai 34 BPBD Provinsi dan 428 BPBD di tingkat Kabupaten Kota. Walaupun secara kualitas cukup memadai namun secara peralatan dan juga anggaran masih sangat terbatas dan harus tetap ditingkatkan.

Dalam hal ini BNPB ikut serta dalam memprakarsai pembentukan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) yang dijadikan sebagai wadah dalam koordinasi yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah, unit bisnis, dan masyarakat tingkat nasional. Bersama forum yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 November 2008 lalu, selanjutnya BNPB mendorong pembentukan forum yang sama di daerah sebagai bentuk kelanjutan pemda dalam menjalankan kebijakan enanggulangan Bencana. Selain Planas, BNPB mendorong untuk dibentuknya forum PRB secara sektoral, seperti Forum Perguruan Tinggi siaga PRB, Konsorsium Pendidikan Bencana, juga Forum Mitigasi Bencana yang berada di daerah Pesisir dan juga Pulau-pulau Kecil.

Selain ditingkat nasional tersebut, saat ini telah terbentuk sebanyak 16 forum PRB pada tingkat provinsi, yaitu di DIY, Sumatra Barat, Sulteng, Bengkulu, NTT ,Aceh, Sumut, dan Sulawesi Utara. Selain itu terdapat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kaltim,

⁹⁶ Jurnal BNPB, Renstra 2015-2025

Papua, Bali, Jateng, Jabar, dan Jatim. Dan pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 43 forum PRB. Selain itu ada setidaknya 13 forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB di Kabupaten Simeulue, Forum DAS Ciliwung-Cisadane “Save Our Jakarta,” Forum Pengelolaan DAS Sumbar, Forum Gunung Merapi (FGM), Forum Gunung Slamet (FGS), Jangkar Kelud, Forum DAS di Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi. Forum Pengurangan Resiko Bencana ini diharapkan menjadi wadah sosialisasi dan juga peningkatan kesadaran terhadap pengurangan resiko bencana, fasilitasi pengarusutamaan PRB dalam pembangunan di daerah, dan koordinasi serta saling berbagi data dan informasi.⁹⁷

Sedangkan aktifitas Diplomasi pada tragedi kebencanaan hanya muncul sebanyak 25%, hasil temuan tersebut berarti bahwa aktifitas diplomasi bencana sama sekali tidak menunjukkan adanya aktifitas diplomasi kebencanaan. Pemerintah tidak memandang penting akan aktifitas tersebut. Padahal jika aktifitas tersebut dialami dan dijadikan modal utama kerjasama kebencanaan tentunya akan menimbulkan dampak yang positif bagi kedua belah pihak. Pengelolaan menjadi temuan terbanyak pada hasil analisa konten dengan menunjukkan sebanyak 7% temuan sedangkan Kerjasama Internasional dan Perjanjian internasional masing-masing mendapat temuan sebanyak 0,4% saja atau hanya 2 kata temuan yang didapat. Aktifitas disaster diplomasi memang belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Sahabat. Namun dalam konteks kerjasama internasional dalam hal

⁹⁷ Rencana Strategis BNPB 2015-2025, *Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015*

penanggulangan bencana sudah pernah dilakukan oleh beberapa Negara. Namun kerjasam tersebut belum sepenuhnya evisien karena terganjal dengan beberapa regulasi ditingkat Pusat.

1.2 Dominasi Aktifitas Non Diplomasi dalam Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Temuan diatas adalah Regulasi yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta dimana seperti yang saya sebutkan diatas bahwasannya DIY memiliki potensi bencana yang sangat besar, oleh karena itu sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam, bagaimana peran pemerintah daerah unutk mengantisipasi bencana serta sejauh mana Pemda menajdikan bencana sebagai instrument dalam melakukan kerjasama kebencanaan. Atau sebaliknya, apakah bencana masih dijadikan sebagai momok dan hanya sebatas melakukan kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana ?

Tabel 4.2

Dominasi Aktifitas Non Diplomasi dalam Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan				To tal	Present ase
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11		
		Scor e	Scor e	Score	Score		
Aktifitas Diplomasi	Negosiasi	0	0	0	0	0	0
	Komunikasi	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama Internasional	0	4	0	0	4	0.08163 2653
	Perjanjian Internasional	0	0	0	0	0	0
	Diplomasi	0	0	0	0	0	0
	Interaksi	0	0	0	0	0	0
	Kepentingan	10	7	0	2	19	0.38775 5102
	Hubungan Internasional	0	0	0	0	0	0

	Pengelolaan	13	12	1	0	26	0.53061 2245
						49	0.23902 439
Aktifias Non Diplomasi	Pelatihan	13	10	0	0	23	0.14743 5897
	Pencegahan	6	7	3	1	17	0.10897 4359
	Kesiapsiagaan	9	10	1	0	20	0.12820 5128
	Pembinaan	0	4	1	0	5	0.03205 1282
	Perlindungan	15	9	1	1	26	0.16666 6667
	Melindungi (ML)	3	1	0	0	4	0.02564 1026
	rekonstruksi (RS)	11	10	1	0	22	0.14102 5641
	Rehabilitasi (RH)	16	17	4	2	39	0.25
						15 6	0.76097 561

Tidak jauh berbeda dengna hasil yang ada pada regulasi di tingkat nasional, regulasi pada tingkat daerah tidak menunjukkan hasil yang signifikan dimana indicator Aktifitas Diplomasi tidak menunjukan ke eksistensiannya, dimana temuan hanya menghasilkan 24 % kata yang menggunakan diksi indicator Aktifitas diplomasi. Uniknya adalah diksi Negosiasi, Komunikasi, Perjanjian Internasional, Diplomasi , Interaksi dan Hubungan Internasional sama sekali tidak disinggung dalam semua regulasi yang ada pada subjek penelitian. Sedangkan kata Kerjasama Internaional mendapat temuan sebanyak 8% sedangkan diksi Kepentingan mendapat temuan sebesar 38% dari total diksi yang digunakan.

Aktifitas Non diplomasi masih dijadikan senjata utama dalam penanggulangan bencana, dimana aktifitas ini mendapat temuan sebanyak 76% yang dapat dikategorikan sebagai aktifitas yang sangat

mendominasi pada isu kebencanaan. Rehabilitasi mendapat temuan paling banyak diantara diksi lain yang digunakan yaitu 25% temuan selanjutnya kata Perlindungan mendapat temuan terbanyak kedua yaitu 26% juga aktifitas Rekonstruksi mendapat temuan sebesar 14% kata. Artikulasi aktifitas non diplomasi menjadi indikator yang dominan pada regulasi di DIY. Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi aktifitas non diplomasi dijadikan sebuah aktifitas penting namun Aktifitas Diplomasi dijadikan sebagai aktifitas pendukung dari isu kebencanaan di DIY.

Kejadian Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang juga disertai bencana susulan berupa banjir lahar dingin yang terjadi di 4 (empat) kabupaten di DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, berlangsung dari tanggal 25 Oktober hingga Desember 2010 yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 353 orang dikarena terkena awan panas, kejadian tersebut mengakibatkan lebih dari 350.000 orang diungsikan dari wilayah rawan bencana. Sesuai amanat Presiden, Kepala BNPB yang sekaligus bertugas sebagai komandan posko bertugas mengkoordinasikan seluruh potensi sumberdaya nasional untuk mendukung penanganan darurat, pada saat itu termasuk dikerahkannya 5.000 personil TNI/Polri.⁹⁸

Pada tahun 2012 BNPB mulai melaksanakan program Desa Tangguh Bencana seiring terbitnya Peraturan Kepala BNPB pada Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh terhadap Bencana. Desa tangguh bencana yaitu desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan dengan waktu singkat dapat pulih dari kejadian bencana. Pada 2012, terdapat 40

⁹⁸ *Ibid*, Renstra BNPB 2015-2025

desa di 20 provinsi di Indonesia dengan potensi tsunami mengikuti program yang disediakan ini. Selanjutnya, di tahun 2013, program desa tangguh dilaksanakan di 56 desa juga 28 provinsi. Sedangkan di tahun 2014, jumlah desa peserta yang mengikuti sebanyak 68 desa di 28 provinsi, di mana 10 (sepuluh) provinsi masuk di dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang dilakukan BNPB juga BPBD.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, Renstra BNPB 2015-2025

2. AKTOR DIPLOMASI DALAM BENCANA

2.1 Aktor dalam Kebencanaan pada Regulasi Nasional

Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, penanggulangan tidak sebatas ketika tanggap darurat melainkan juga aktifitas sebelum terjadinya bencana, kesiapsiagaan menjadi kegiatan yang penting guna mengurangi dampak dari resiko bencana. Dalam kegiatan kebencanaan semua elemen dirasa untuk mensinkronkan program kegiatan untuk mengurangi dampak dari ancaman bencana. Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Usaha ataupun Lembaga Internasional berperan penting dalam proses penanggulangan bencana. BNPB, BPBD berpartner untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik untuk mensinkronkan dengan Platform Nasional, daerah maupun tematik. Penulis mencoba melacak sinkronisasi program yang dicanangkan didalam Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah ataupun regulasi yang diterbitkan guna sebagai payung hukum dalam penanggulangan kebencanaan. Dengan menggunakan konten analisis sebagai langkah untuk menelaah apakah program tersebut dijadikan sebagai payung hukum atau sebaliknya.

Actor Kebencanaan menjadi elemen yang sacral dalam penanggulangan bencana, keberpihakan aktif manajemen bencana ataupun kesiapsiagaan dalam kebencanaan menjadi penentu apakah bencana dapat diantisipasi dengan sigap atau malah akan berdampak pada timbulnya sebuah stikma bahwa akibat dari tidak sigapnya sebuah penanganan kebencanaan berdampak pada munculnya korban secara berkepanjangan.

Peran actor dalam situasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) dimana actor Formal yang mencakup actor Pemerintah dalam Negeri dan Juga

actor Non-Formal yaitu peran lembaga Non-Pemerintah. Pengembangan kemampuan pada kelembagaan dan pengembangan potensi SDM dalam kegiatan kebencanaan perlu dikuatkan dengan sinkronisasi regulasi dan program kebencanaan yang ada. Seperti yang sudah penulis sebutkan di bab sebelumnya bahwa penguatan kelembagaan yang mencakup aktifitas kebencanaan pada tingkat nasional dan juga daerah dengan menentukan prioritas pada daerah rawan bencana juga membentuk forum nasional dan forum daerah Penanggulangan Bencana seperti yang ada dalam kesepakatan internasional dalam sebuah forum Internasional yaitu Kerangka Aksi Hyogo.

Selanjutnya peningkatan kapasitas Lembaga Formal dalam kegiatan kebencanaan sehingga mampu memberikan respon kebencanaan yang tepat sasaran serta efektif juga efisien terhadap dampak bencana. Actor formal menjadi actor utama dalam kegiatan kebencanaan, sehingga Actor Formal menjamin peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap dampak dan resiko bencana sebagai pengurangan akibat dari kejadian bencana yang selama ini dianggap merusak dan merugikan masyarakat.

a. Aktor Formal dalam Kebencanaan

Tabel 4.3
Regulasi Kebencanaan Ditingkat Nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPB D 3/08	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Aktor Formal	Pemerintah Pusat	1	0	0	0	1	2	0.0546

		Pemerintah Daerah	7	7	2	1	22	39	0.10656	
		BNPB	5	65	21	20	7	118	0.32240	
		BASARNAS	0	0	0	0	0	0	0	
								159	0.358916479	
Aktor Non Formal	Internasional	PBB	0	1	0	0	0	1	0.01299	
		Perserikatan Bangsa Bangsa	1	1	0	5	0	7	0.09091	
		Negara Lain	1	0	0	0	1	2	0.02597	
		Lembaga Internasional	3	0	0	17	0	20	0.25974	
		Internasional	12	3	0	13	3	31	0.40260	
		Masyarakat Internasional	0	0	0	0	0	0	0	
			Lembaga Asing Non Pemerintah	3	0	0	13	016	0.20779	
								77	0.17381	
		Nasional	Masyarakat	52	103	19	0	30	204	0.55738
			Domestik	0	0	2	0	0	2	0.00546
			Bisnis	0	0	0	0	0	0	0
			Organisasi Sosial	0	0	1	0	0	1	0.00273
								207	0.4672686723	

Sumber : Penelitian Ratih Hernigtyas & Surwandono

Pada temuan ini akan menunjukkan siapakah actor yang mendominasi ketika terdapat isu kebencanaan di tingkat Nasional, dalam pengelompokan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) indicator, yaitu Aktor Formal dan Aktor Non Formal. Dalam studi

hubungan internasional bencana dapat dijadikan sebagai soft power diplomacy suatu Negara untuk saling bekerjasama dalam kegiatan kebencanaan baik Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana. Dimana kerjasama tersebut bisa dilakukan antar lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan.

Dalam Indikator ini penulis mengkategorikan pencarian dengan diksi Pemerintah Pusat (PP) Pemerintah Daerah (PD) BNPB, BASARNAS. Dimana diksi tersebut dijadikan sebuah kata pencarian yang akan membantu dan mewakili peran Aktor Formal dalam penanggulangan Bencana.

Fakta dari temuan ini menunjukkan bahwa Aktor Formal didominasi oleh BNPB dengan temuan diksi sebanyak 118 (seratus delapan belas) kata. Temuan terbanyak selanjutnya didapat oleh kata kunci Pemerintah Daerah dengan temuan sebanyak 39 (tigapuluh Sembilan) temuan dan Pemerintah Pusat sebanyak 2 (dua) temuan. Fakta dari temuan ini menunjukkan bahwasannya regulasi dalam penanggulangan bencana menjadikan BNPB sebagai aktor utama dan satuan koordinasi lapangan yang bertugas untuk menjamin kelangsungan dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan di Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 menunjukkan BPBD sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam kegiatan kebencanaan. terbukti pada regulasi ini mendapatkan temuan sebanyak 65 (enam puluh lima) kata.

Peran BNPB dalam aktifitas manajemen kebencanaan menjadi penentu kesiapsiagaan dalam penanganan kebencanaan di Nusantara. Terbukti dengan terbentuknya 465 BPBD di 34 Provinsi, 363

BPBD di tingkat Kabupaten dan 71 BPBD di tingkat Kota.¹⁰⁰ Selain itu BNPB terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia aman dari bencana seperti yang disampaikan oleh Wapres Yusuf Kalla “Jika ada bencana BNPB atau BPBD 3 jam sampai di lokasi. Disamping itu factor kecepatan, kecermatan dan keiklasan demi kemanusiaan juga menjadi prioritas.¹⁰¹

Selanjutnya Pemerintah Daerah menjadi actor penting ke-2 yang didapat pada pengelompokan regulasi Nasional. Dimana mendapat total presentase sebanyak 10% atau 39 (tigapuluh Sembilan) kata. Memang dalam penanggulangan bencana di Indonesia sepenuhnya diserahkan terlebih dahulu pada tingkat daerah, dimana klasterisasi dalam kebencanaan terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat daerah, pada tingkat daerah actor formal yang bertanggung jawab yaitu BPBD dimana BPBD disetiap daerah bertanggung jawab sebagai satkorlak penanggulangan kebencanaan. Dengan adanya 363 BPBD di setaip kabupaten Indonesia menadikan BPBD sebagai actor utama dalam penyelesaian bencana Daerah. Ketika kejadian bencana tersebut tidak sepenuhnya dapat di *backup* oleh tingkat daerah, pemerintah pusat akan mengkaji bencana tersebut apakah dapat dijadikan Bencana Nasional.

Pada Indikator ini total temuan sebanyak 35% diksi yang menunjukkan bahwa BNPB menjadi actor utama dalam kegiatan kebencanaan di Indonesia. Solidaritas terhadap masyarakat tangguh bencana tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan

¹⁰⁰ Gema BNPB, *Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*. Jurnal BNPB 2015

¹⁰¹ *Ibid*

kebencanaan. Rasa kemanusiaan mendorong solidaritas dengan aksi memberikan bantuan terhadap masyarakatkorban bencana.

2.2 Aktor Non Formal dalam Kebencanaan

Aktor Non formal dalam Manajemen bencana dijadikan sebagai komponen pendukung dimana komponen tersebut akan memberikan bantuan dalam mengurangi dampak dari kejadian bencana di Indonesia. Indikator ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga Internasional dan Lembaga Nasional pada diksi Lembaga Internasional terdapat kata kunci pencarian PBB, Negara Lain (NL), Lembaga Internasional (LI), Internasional (I), Masyarakat Internasional (MI), Lembaga Asing Non Pemerintah.

Temuan yang didapat dari hasil analisa konten menunjukkan bahwasannya **aktor internasional** belum menunjukkan eksistensinya karena dalam pencarian kata hanya terdapat temuan sebanyak 17% atau 77 kata. Kata-kata internasional yang sering muncul yaitu 31 kata juga tidak menunjukkan eksistensi aktor internasional dalam regulasi kebencana pada tingkat nasional. Sama seperti lembaga internasional hanya mendapat temuan sebanyak 25% yang juga masih dikategorikan sebagai minoritas dari kata yang ada pada regulasi kebencanaan ditingkat nasional. Dapat disimpulkan bahwasannya dalam penanggulangan bencana aktor nasional memiliki peran penting dalam penanggulangan, karena memang pada kondisi mitigasi bencana, Indonesia membutuhkan bantuan dari asing agar rekonstruksi pasca bencana dapat berlangsung dengan cepat.

Sedangkan pada diksi Nasional dibagi Menjadi Masyarakat (MS), Domestik (DS), Bisnis (BS), Organisasi Sosial (OS). Temuan yang didapat dari diksi ini menunjukkan Masyarakat menjadi aktor

utama dalam penanggulangan bencana. Temaun yang didapat pada diksi ini adalah 207 kata atau 46% temuan. Dimana temuan terbanyak yaitu pada diksi Masyarakat dengan perolehan 55% temuan. Beberapa penelitian telah menunjukkan peran masyarakat dalam kegiatan kebencanaan di Indonesia. Pada situasi kebencanaan penanggulangan bencana dilakukan setelah kegiatan mitigasi kebencanaan. Gunawan¹⁰² menyimpulkan bahwa organisatoris yang dilakukan lembaga tanggap bencana belum menjangkau kegiatan kesiapsiagaan serta komitmen pemerintah dalam pengembangan tagana sama halnya yang disutarakan oleh Enditya bahwa pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan, masih kurang efisien dimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga belum berjalan dengan baik.¹⁰³

Masyarakat Nasional memiliki peran penting dalam kebencanaan, seperti yang terlampir pada UU No 24 Tahun 2007 Bab V tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat yakni pada pasal 26 d,e,f

- (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- (e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penang-gulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

¹⁰² Gunawan, Sugianto, A. D. A. (2009). Peran Tagana Dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Bencana Alam. Jakarta: P3KS Press.

¹⁰³ Enditya, R. (2013). Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Di DKI Jakarta (Studi Kasus Terhadap Taruna Siaga Bencana Jakarta Barat). Universitas Indonesia.

(f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Sedangkan pada bagian “kewajiban masyarakat” yakni Pasal 27 Undang-Undang Penanggulangan Bencana: Setiap orang berkewajiban: (b). melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan (c). memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana dan berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Perlu tetap diimbangi juga dengan jaminan hukum pada pasal 26 (bagian c) yakni bahwa mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

Dapat disimpulkan dalam penanggulngn bencana, actor domestic menjadi actor utama untuk membackup actor Formal, dibuktikan dengan adanya Departemen Sosial melalui Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial berupaya meningkatkan peran masyarakat ini dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No. 29 Tahun 2012 tentang Tagana, menyebutkan bahwa Tagana adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Rahman A. (2016) *The Role Of Youth Mitigate Squad In Disaster Mitigation In Serang And Sukabumi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial RI

2.3

Aktor Kebencanaan Pada Regulasi Daerah

Tabel 4.4

Regulasi Kebencanaan tingkat Daerah

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		PD 8/1 0	PD 3/1 1	PD 10/1 0	PG 49/1 1	To tal	Presen tase	
		Scor e	Scor e	Scor e	Scor e			
Aktor Formal	Pemerintah Pusat	1	0	0	0	1	0.0019 3	
	Pemerintah Daerah	22	19	2	1	44	0.0851 1	
	BNPB	34	172	14	0	220	0.4255 3	
	BASARNAS	0	0	0	0	0	0	
						26 5	0.4624 78185	
Aktor Non Formal	Internasional	PBB	0	2	0	0	2	0.0357 1
		Perserikatan Bangsa Bangsa	0	2	0	0	2	0.0357 1
		Negara Lain	1	2	0	0	3	0.0535 7
		Lembaga Internasional	0	9	0	0	9	0.1607 1
		Internasional	12	21	0	0	33	0.5892 9
		Masyarakat Internasional	0	0	0	0	0	0
		Lembaga Asing Non Pemerintah	3	3	1	0	7	0.125
							56	0.0977 31239
	Nasional	Masyarakat	128	96	8	3	235	0.4545 5
		Domestik	0	0	0	0	0	0
		Bisnis	0	0	0	0	0	0
		Organisasi Sosial	0	17	0	0	17	0.0328 8
						25 2	0.4397 90576	

2.4 Aktor Formal dalam Regulasi Daerah

Dalam Indikator ini penulis mengkategorikan pencarian dengan diksi Pemerintah Pusat (PP) Pemerintah Daerah (PD) BNPB, BASARNAS. Dimana diksi tersebut dijadikan sebuah kata pencarian yang akan membantu dan mewakili peran Aktor Formal dalam penanggulangan Bencana. Pada kelompok regulasi daerah penulis mencoba mengulas pencarian yang mendominasi pada hasil kata yang sudah ditentukan. Temuan tersebut akan dijadikan dasar untuk menganalisa peran actor formal pada tingkat daerah dalam penanggulangan bencana di DIY. Temuan yang didapat pada regulasi ini bahwa BNPB/BPBD menjadi actor formal utama dalam penanggulangan kebencanaan di DIY. Dengan temuan sebanyak 42% sedangkan Pemerintah Daerah menunjukkan eksistensi dengan temuan sebanyak 10% temuan atau 44 diksi kata pada kelompok regulasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah karakteristik kewilayahan secara geografis, wilayah negara kepulauan Nusantara yang tersebar luas terdiri dari ribuan pulau memiliki risiko bencana yang lebih tinggi daripada negara-negara kontinental. Indonesia memiliki wilayah kepebisiran dan pulau-pulau kecil dengan keanekaragaman hayati, sumberdaya alam, dan budaya yang sangat kaya beragam. Tersebar nya wilayah kepulauan ini menyebabkan tantangan dalam memenuhi aksesibilitas sumber daya, data dan informasi, serta kapasitas sumberdaya manusia untuk mengelola risikonya.¹⁰⁵ Termasuk dengan DIY yang juga memiliki budaya dan

¹⁰⁵ *Op Chit* Gema BNPB, *Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*.
Jurnal BNPB 2015

potensi bencana melimpah. Pemerintah Daerah berperan dalam penanggulangan kebencanaan dengan mengusung kebudayaan local.

2.5 Actor Non Formal Dalam Regulasi Bencana DIY

Aktor Non formal dalam Manajemen bencana dijadikan sebagai komponen pendukung dimana komponen tersebut akan memberikan bantuan dalam mengurangi dampak dari kejadian bencana di Indonesia. Indikator ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga Internasional dan Lembaga Nasional pada diksi Lembaga Internasional terdapat kata kunci pencarian PBB, Negara Lain (NL), Lembaga Internasional (LI), Internasional (I), Masyarakat Internasional (MI), Lembaga Asing Non Pemerintah

Actor memiliki peranan strategis dalam proses penanggulangan bencana, dimana actor menjadi salah satu unsur pelaksana dalam penanggulangan kebencanaan. Dalam studi hubungan internasional bencana dapat dijadikan sebagai soft power diplomacy suatu Negara untuk saling bekerjasama dalam kegiatan kebencanaan baik Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana. Dimana kerjasama tersebut bisa dilakukan antar lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan. Dari table diatas terdapat hasil pencarian analisa konten pada regulasi kebencanaan yang ada pada tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan menjadi sangat memukau bilamana hasil temuan tersebut menunjukkan actor internasional mendominasi pada kegiatan kebencanaan. Karena pada saat terjadinya Gempa 2006 silam serta Erupsi Gunung Merapi, banyak organisasi internasional yang datang untuk memberikan bantuan bagi korban bencana.

Namun sayangnya tidak, actor internasional tidak dijadikan sebagai actor penting yang ada pada regulasi kebencanaan DIY,

temuan hanya mendapatkan total 10% temuan sedangkan actor domestic mendominasi pada setiap kata di dalam regulasi tersebut yaitu 43% temuan. Lembaga Asing Non Pemerintah (NGO) yang pada saat terjadi bencana DIY menunjukkan eksistensi ternyata tidak didukung dengan adanya regulasi saat ini, diksi ini mendapat temuan sebanyak 7 (tujuh) kata atau 12% temuan dari total regulasi. Masyarakat Internasional (MI) sama sekali tidak disinggung dalam regulasi yang ada pada penelitian ini . namun pemerintah daerah (Pemda) memberikan alokasi penuh terhadap Masyarakat local karena pada regulasi ini mendapat total temuan diskripsi sebanyak 45%.

Penelitian Fernandez dan Shaw (2013) yang berjudul “Youth Council Participation in Disaster Risk Reduction in Infanta and Makati, Philippines: A Policy Review” di Infanta juga Makati, Pulau Luzon Filipina.¹⁰⁶ Istilah youth council pada penelitian tersebut mirip dengan Tagana yang ada di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemuda di Filipina tidak berperan aktif dalam pengurangan dampak risiko bencana; 2) Perlunya melibatkan masyarakat dalam membantu membangun masyarakat yang sigap terhadap bencana melalui kebijakan pemerintah dalam usaha pengurangan resiko bencana. 3) Program baru “Pemuda Pembangunan Filipina”, kebijakan tersebut yang mendorong partisipasi pemuda dalam metode Pengurangan Resiko Kebencanaan (PRB), dengan melalui dewan pemuda di masing-masing yang (desa/daerah) di negara ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap konsep pengurangan resiko bencana.

¹⁰⁶Fernandez, G., & Shaw, R. (2013). Youth Council participation in disaster risk reduction in Infanta and Makati, Philippines: A policy review. *International Journal of Disaster Risk Science*, 4(3), 126–136. <http://doi.org/10.1007/s13753-013-0014-x>

3. ANGGARAN KEBENCANAAN

3.1 Anggaran Kebencanaan Pada Regulasi Nasional

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki peran penting dalam pengkondisian kerusakan pasca terjadinya bencana. Dimana pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan rekonstruksi pembangunan sarana dan prasarana yang rusak akibat terjadinya bencana.

Tabel 4.5
Anggaran Kebencanaan Pada Tingkat Regulasi Nasional


INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPBD 3/08	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Anggaran	APBN	3	6	2	0	0	11	0.39285714
	APBD	3	0	2	0	1	6	0.21428571
	Hibah	0	0	6	0	1	7	0.25
	Pinjaman	2	0	2	0	0	4	0.14285714
	Hutang	0	0	0	0	0	0	0
							28	

Sumber : Penelitian Ratih Hernigtyas & Surwandono

Dalam pemberinan anggaran , pemerintah memiliki anggaran khusus untuk kegiatan penanggulangan kebencanaan. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan rekonstruksi dan kesiapsiagaan kebencanaan. Anggaran tersebut dikatgorikan menjadi anggaran Rutin dan anggaran incidental. Berikut temuan yang dihasilkan dari regulasi Nasional dan Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan Indikator Anggaran Kebencanaan.

Pendanaan terhadap kebencanaan yang meliputi aktifitas pra bencana hingga aktifitas rekonstruksi pasca terjadinya bencana memang perlu dirumuskan di setiap regulasi. Pemerintah melalui regulasi nasional yang ada pada analisa kontenn diatas menunjukkan bahwa Pemerintah masih mengalokasikan anggaran menggunakan anggaran rutin dibandingkan dengan bantuan, pinjaman yang berasal dari lembaga internasional. Fakta temuan menunjukkan bahwa APBN dan APBD menjadi sumber pendanaan rutin terhadap kebencanaan. Pada PP No 21 Th 2008 terdapat emuansebanyak 6 kata yang menunjukkan APBN menjadi sumber penting dalam setiap kebencanaan. Presentasi keduanya menunjukkan angka 39% dan 21%. Namun pada sisilain tedpat temuan yang tentunya memiliki artikulasi yang berbeda yaitu pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD yang diberikan secara rutin, namun dalam hal ini pemerintah juga menyebut bahwa pinjaman dirasa perlu mengingat bencana terjadi setiap saat tidak mengenal waktu.

Tabel 4.6
APBN 2018



Sumber : Informasi APBN 2018 Dirjen Anggaran¹⁰⁷

Meskipun anggaran BNPB meningkat setiap tahunnya, namun ternyata masih jauh dari kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, Kepala BNPB mengusulkan terkait alokasi dana penanggulangan bencana sebesar 1% dari APBN. Selain mengalokasikan anggaran melalui proses perencanaan terhadap pembangunan nasional, BNPB ternyata juga mendapatkan anggaran yang diperoleh dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp4 triliun¹⁰⁸ per tahun sebagai dana siap pakai (on call budget) untuk penanganan darurat dan dana cadangan penanggulangan bencana. Dalam penggunaan dana cadangan penanggulangan bencana, BNPB diberikan kemudahan dan fleksibilitas oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu Nomor 105 Tahun 2013

¹⁰⁷ Jurnal Informasi APBN 2018, Direktorat Penyusun APBN, Direktorat Jendral Anggaran 2018

¹⁰⁸ BNPB Keluhkan Minimnya Dana Untuk Penanggulangan Bencana, <http://www.tribunnews.com/Danapenanggulanganbencana>

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.¹⁰⁹

Dibandingkan dengan anggaran pada tingkat lembaga lainnya ternyata anggaran kebencanaan tidak sebesar anggaran yang lainnya. Bahkan ada menurut kepala Pusat dan Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho informasi tahun 2019 yang memasuki tahun politik anggaran kebencanaan dipangkas menjadi Rp. 748 Milyar.¹¹⁰

3.2 Anggaran Kebencanaan Pada Tingkat Regulasi Daerah

Pemerintah DIY pada hasil analisa di setiap regulasi kebencanaan menunjukkan masih ketergantungannya dengan anggaran Rutin kebencanaan dari APBD yang temuan tersebut mendapat kan hasil 47% dimana hasil tersebut didapat dari Regulasi Perda No 8 Tahun 2008 dan Perda No 3 Tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejadian bencana yang dialami pada setiap kejadian, DIY mengandalkan anggaran rutin dari APBD DIY. Namun diksi Pinjaman menjadi kata sering muncul kedua dalam temuan ini, yang mengartikan bahwa bilamana APBD tidak dapat sepenuhnya mem *Backup* kejadian bencana, Pemda mengandalkan Pinjaman untuk dialokasikan sebagai anggaran penanggulangan bencana atau eksiapsiagaan dalam bencana.

Tabel 4.6
Anggaran Kebencanaan Pada Tingkat Regulasi Daerah

INDIKAT OR	Keywor d	Regulasi Kebencanaan					
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11	Tot al	Presentas e
		Score	Score	Score	Score		
Anggaran	APBN	2	0	0	0	2	0.086956

¹⁰⁹ *Ibid*, Renstra BNPB 2015-2025

¹¹⁰ *Op Chit*, BNPB Keluhkan Minimnya Dana Untuk Penanggulangan Bencana, <http://www.tribunnews.com/Danapenanggulanganbencana>

							52
	APBD	5	6	0	0	11	0.47826087
	Hibah	3	0	0	0	3	0.13043478
	Pinjaman	6	1	0	0	7	0.30434783
	Hutang	0	0	0	0	0	0
						23	

Pada tingkat daerah anggaran APBD kebencanaan sangat terbatas yaitu rata-rata 0,02 persen, anggaran tersebut dimiliki DIY untuk mengantisipasi kejadian bencana yang ada dilingkungan DI Yogyakarta. Namun DIY mendapatkan anggaran Keistimewaan sebesar Rp. 1.0 T yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatangunaan keistimewaan DIY yang salahsatunya juga mengantisipasi jika terjadi bencana di kawasan DIY. Sebagai contoh kejadian bencana yang pernah dialami DIY pada tahun 2010 lalu yaitu meletusnya gunung merapi yang begitu banyak menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian secara materil.

Bantuan untuk mengganti/membeli ternak yang mati milik kurban bencana. Pembiayaan Penanganan darurat Infrastruktur yang rusak tahun 2011 sebesar Rp511.688.375.000,- terdiri: bidang sumber daya air sebesar Rp. 211.000.000.000,- bidang bina marga sebesar Rp262.296.525.000,- bidang cipta karya sebesar Rp38.391.850.000,-. Pembiayaan Penanganan darurat infrastruktur yang rusak tahun 2012-2013 sebesar Rp. 235.500.000.000,- terdiri bidang sumber daya air sebesar Rp100.000.000.000,- bidang bina marga sebesar Rp113.500.000.000,- bidang cipta karya sebesar Rp22.000.000.000.¹¹¹ Anggaran yang digunakan dalam mengantisipasi terjadinya bencana

¹¹¹ *Op Chit, Renstra BNPB 2015-2025*, hal 57

menggunakan anggaran rutin APBD dan juga dibantu dengan anggaran siap pakai yang dimiliki oleh Pemerintah Yogyakarta

B. KURANGNYA AKTOR NON NEGARA DALAM UU BENCANA

Kegiatan manajemen bencana yang dilakukan pada setiap kejadian bencana yang ada di DIY menunjukkan aktifitas manajemen bencana guna meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan di tingkat Nasional ataupun pada tingkat daerah , dalam sub bab ini penulis akan menunjukan fakta dimana manajeen bencana yang ada di DIY belum mengimplemnetasi pada konsep diplomasi bencana.

Ketergantungan kerjasama saat terjad bencana yang dilakukan pemerintah pusat ataupun pemertintah daerah menjadikan diplomasi bencana tidak dijadikan alternative dalam upaya kerjasama internasional, dalam kaitannya pemerintah DI Yogyakarta juga cenderung belum menjadikan konsep ini sebagaiujung tombak dalam merintis kegiatan diplomasi. Dengan analisa konten yang dilakuakn menggunakan indicator Kebencanaan penulis akan menunjukan bahwa fakta membuktikan kegiatan kebencanaan saat ini berfokus pada kegaitan tanggap darurat saat terjadi bencana namun belum secara maksimal membahas terkait dengan Kesipasiagaan jauh sebelum terjadi bencana atau dalam bahasa lain adalah diplomasi bencana.

1. Ketergantungan Terhadap Bencana pada Regulasi Nasional

Lebih lanjut penulis mengemukakan regulasi pada tigtat Nasional dan Regulasi di tingkat daerah yang tentunya sama sekali belum menjadikan Konsep Diplomasi bencana sebagai instrument yang penting dalam melakukan kerjasama bencana. Ketergantungan

terhadap aktifitas kebencanaan menjadi kriteria yang mendominasi pada setiap penelitian, sedangkan ketergantungan terhadap Diplomas kebencanaan sama sekali tidak menunjukkan eksisternsinya pada setiap regulasi yang ada. Berikut hasil temuan penelitian yang di lakukan oleh penulis.

Tabel 4.7
Ketergantungan Terhadap Bencana pada Regulasi Nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPBD 3/08	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Ketergantungan Terhadap Diplomas	Bantuan Internasioanl	0	0	0	0	0	0	0
	Sister City	0	0	0	0	0	0	0
	Bantuan Asing	0	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama	0	2	0	1	4	7	0.1
	Internasional	6	3	0	51	3	63	0.9
							70	0.1018923
Aktifitas Kebencanaan	Mitigasi (MG)	4	5	1	0	6	16	0.0259319
	Pengungsi (PS)	7	2	0	0	4	13	0.0210697
	Penanggulangan	184	2	0	0	106	292	0.4732577
	Kesejahteraan (KS)	2	0	0	1	2	5	0.0081037
	Penyelamatan (PT)	8	18	2	0	3	31	0.0502431
	Evakuasi (EV)	6	11	2	0	1	20	0.0324149
	Kerugian (KG)	7	7	0	0	1	15	0.0243112
	Perbaikan (PB)	4	19	3	0	0	26	0.0421394
	Evaluasi (EV)	5	11	2	1	4	23	0.0372771
	Pemulihan (PM)	13	37	6	4	0	60	0.0972447

	Bantuan (BN)	23	37	39	17	0	11 6	0.188 0065
							61 7	0.898 1077

Sumber : Penelitian Ratih Hernigntyas & Surwandono

Indikator dibagi menjadi dua bagian yaitu **Ketergantungan terhadap Diplomasi Bencana** dengan kata kunci *Bantuan Internasioanl, Sister City, Bantuan Asing, Kerjasama, Internasional* sedangkan **Ketergantungan Terhadap Aktifitas Kebencanaan** dengan kata kunci *Mitigasi (MG), Pengungsi (PS), Penanggulangan, Kesejahteraan (KS), Penyelamatan (PT), Evakuasi (EV), Kerugian (KG), Perbaikan (PB), Evaluasi (EV), Pemulihan (PM), Bantuan (BN)*. Pada tingkat regulasi Nasional menunjukkan bahwa dominasi aktifitas didapat pada diksi **Ketergantungan Terhadap Aktifitas Kebencanaan** dimana total temuan sebanyak 89% yang menjadi mayoritas temuan dengan aktifitas terbanyak adalah Penanggulangan yang mendapat temuan sebanyak 47% temuan kata sedangkan diksi Bantuan mendapat temuan sebanyak 18%. Menunjukkan bahwa prioritas dalam regulasi ini menandakan bencana menjadi momok yang harus direspon secara cepat sehingga tidak berdampak panjang terhadap korban.

Namun secara langsung tidak menunjukkan ketergantungan terhadap Diplomasi Bencana, karena total kata temuan hanya mendapat 10% temuan saja. Minornya temuan terhadap diksi ini menunjukkan bahwa diplomasi bencana sama sekali belum dilirik oleh pemerintah pusat untuk kesiapsiagaan terhadap bencana jauh sebelum terjadinya bencana. Karena Diksi Kerjasama (KS) hanya mendapat

1% temuan saja, sangat minor jika dibandingkan dengan regulasi kebencanaan ditingkat aktifitas bencana.

Bpbd pada setiap daerah memiliki fungsi dan peranan sangat penting di setiap lingkup daerahnya. Terlebih lagi BNPB sebagai actor dalam penanggulangan bencana dituntut untuk memberikan jaminan keamanan disaat terjadinya bencana. BPBD disetiap daerah tentunya memiliki peran dan tugasnya masing masing sesuai dengan kondisi alam yang ada dilokasi tersebut. BPBD sejatinya memiliki peran dalam kondisi jauh sebelum terjadinya bencana hingga kegiatan rekonstruksi pasca kejadian bencana. BPBD sebagai fasilitator untuk mengkoneksikan antara lembaga terkait dalam melakukan semua kegiatan dalam penanggulangan bencana ucap eka¹¹².

Gambar 4.1



Foto Bersama Korlap Pusdalops Kabupaten Bantul

¹¹² Wawancara langsung dengan Eka staf pusdalops kabupaten bantul 26 April 2018

Eka mengungkapkan bahwa BPBD sebagai kordinator dilapangan ketika terjadinya sebuah bencana memang menegaskan bahwasananya saat ini BPBD berfokus hanya dengan kegiatan pra bencana. Pra bencana yang dilakukan BPBD kabupaten Bantul meliputi

a. Sosialisasi

Kegiatan ini meruakan aktifitas rutin yang diberikan kepada masyarakat guna memberikan sebuah antisipasi jika terjadi Bencana di daerah. Bentuk dari sosialisasi ini salahsatunya adalah kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana di beberapa kelurahan di Kabupaten Bantul seperti Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Giri Rejo, Desa Poncosari, Desa Gading Sari, Desa Srigading, Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis.

b. Simulasi dan Pelatihan

Aktifitas ini adalah bagian dari pelatihan kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul. Tidak hanya masyarakat saja yang diberikan pelatihan namun terkait dengan lembaga seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, Relawan, Dinas yang terkait dengan kebencanaan daerah.

c. Tanggap Darurat

BPBD sebagai kordinator dilapangan pada saat terjadinya bencana menjadi agent distribusi kordinasi pada setiap lebaga yang ada di lingkungan Kabupaten Bantul dan lembaga yang berkaitan dengan aktifitas kebencanaan.

Kegiatan Internasionalisasi kebencanaan dianggap sangat tidak berkembang di DIY, menurut Kepala Pusdalops DI, Danang Samsu mengungkapkan bahwa sifat apatis dan tidak mau tahu terkait dengan pengembangan kebencanaan menjadi alasan utama terhambatnya

internasionalisasi kebencanaan atau disebut sebagai diplomasi bencana. Alasan apatis ini menjadi dasar karena memang selama ini tidak ada pengembangan secara serius terhadap internasionalisasi kebencanaan di DIY. Terbukti dengan sudah tidak dianggap menariknya DIY untuk menjadi subjek penelitian dalam kebencanaan, sehingga mulai pada tahun 2010 INGO sudah tidak beroperasi lagi di DIY.¹¹³

Gambar 4.2



Bersama Kabag Pusdalops DIY

¹¹³ Wawancara langsung dengan Kepala Pusdalops DIY Danang Syamsu pada 27 April 2018

2. Ketergantungan Terhadap Diplomasi Bencana pada Regulasi Daerah

Aktifitas Ketergantungan Terhadap Diplomasi pada diksi ini tidak menunjukkan sebagai aktifitas dengan skala prioritas dalam regulasi daerah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa regulasi ini dijadikan sebagai komponen pendukung dalam kejadian bencana yang malanda DIY.

Tabel 4.8
Ketergantungan Terhadap Diplomasi Bencana pada Regulasi Daerah

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan					
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score		
Ketergantungan Terhadap Diplomasi	Bantuan Internasional	0	0	0	0	0	0
	Sister City	0	0	0	0	0	0
	Bantuan Asing	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama	2	4	0	0	6	0.19354839
	Internasional	12	13	0	0	25	0.80645161
						31	0.04626866
Aktifitas Kebencanaan	Mitigasi (MG)	7	5	0	0	12	0.01877934
	Pengungsi (PS)	6	7	1	0	14	0.02190923
	Penanggulangan	137	170	42	23	372	0.58215962
	Kesejahteraan (KS)	1	0	0	0	1	0.00156495
	Penyelamatan (PT)	11	10	4	1	26	0.04068858
	Evakuasi (EV)	10	5	1	1	17	0.02660407
	Kerugian (KG)	11	5	1	1	18	0.02816901

	Perbaikan (PB)	39	5	0	0	44	0.06885 759
	Evaluasi (EV)	0	4	4	0	8	0.01251 956
	Pemulihan (PM)	22	16	1	1	40	0.06259 781
	Bantuan (BN)	52	34	1	0	87	0.13615 023
						639	0.95373 134

Upaya merespon kejadian bencana secara cepat dan tepat memang menjadi perhatian utama BPBD DIY, dimana respon tersebut dijadikan tolak ukur dari kesiapsiagaan BPBD dalam Kebencanaan, tujuannya jelas untuk mengurangi dampak yang besar dari kejadian bencana tersebut. Dibuktikan dengan hasil temuan pada tingkat daerah yang menjadi temuan mayor dari Aktifitas Kebencanaan yaitu total temuan sebanyak 95% sedangkan ketergantungan terhadap diplomasi hanya sebanyak 5% yang dapat dikatakan temuan minor. Kerjasama(KS) yang menjadi Diksi dari Indikator Ketergantungan Terhadap Diplomasi hanya dibahas pada regulasi Perda No 8 Tahun 2010 dan Perda No 3 Tahun 2011 dengan total temuan sebanyak 19% saja.

Sedangkan aktifitas Kebencanaan menunjukkan eksistensi bahwa aktifitas ini dilakukan dalam bentuk real yaitu upaya dilakukan BPBD maupun BNPB dalam melakukan kerjasama pengembangan aplikasi terpadu untuk memberikan sinyal ketika terjadinya bencana. Upaya terus dilakukan BPBD DIY, pada bulan Juli 2017 BNPB dan *Pacific Disaster Center* (PDC) berkolaborasi untuk memperdalam pemahaman tentang aplikasi InAWARE,¹¹⁴ aplikasi tersebut berfungsi

¹¹⁴ BPBD DIY Adakan Pelatihan InAware, diakses <http://bpbdi.jogjapro.go.id> pada 13 Desember 2017

untuk memberikan sistem informasi geografis untuk menunjang dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi BNPB dan BPBD. Hasil yang diharapkan tentunya untuk meningkatkan peringatan dini bencana dan sistem penanggulangan bencana melalui akses informasi yang terkoneksi dengan teknologi pendeteksi dini yang sudah terpasang di beberapa titik rawan bencana.

Selama kurun waktu 2010-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang. Pendidikan dan pelatihan struktural yang terdiri atas lima jenis diklat diberikan bagi 348 peserta. Pendidikan dan pelatihan teknis yang terdiri atas 13 jenis pelatihan diselenggarakan bagi 3.181 peserta. Dalam rangka pelatihan peningkatan kapasitas ini, BNPB menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain, kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga donor, pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, BNPB bertindak sebagai pengarah sekaligus penyedia sumber daya pelatihan. Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) dibentuk sebagai implementasi program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2010-2010-2014, sekaligus merupakan substansi inti prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana pada RPJMN 2010-2014 yang diarahkan untuk meningkatkan kecepatan respon penanganan darurat. SRC-PB beranggotakan 550 personil yang berasal dari berbagai instansi yang beragam disiplin ilmu dan bidang keahliannya, dan ditempatkan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk wilayah Indonesia Barat dan di Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang

untuk wilayah Indonesia timur yang siap siaga 24 jam untuk dimobilisasi ke daerah bencana.

Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana Pada 2014, BNPB mulai menggunakan sarana dan prasarana gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang bernama Indonesia Disaster Relief and Training Ground (Ina-DRTG) yang terintegrasi di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor yang dibangun diatas tanah Kementerian Pertahanan dengan mekanisme pinjam pakai selama 25 tahun. Ina-DRTG dibangun di atas lahan seluas empat hektare dengan fasilitas ruangan dilengkapi peralatan multimedia, audio visual, layar sentuh, dan lainnya. Dalam fasilitas tersebut juga tersedia auditorium modern yang dapat menampung 400 orang. BNPB melengkapi kawasan ini dengan membangun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) serta gudang logistik dan peralatan.

Distructions pathway dalam kasus ini berarti bahwa diplomasi bencana tidak selalu dipandang sebagai sebuah jalan yang tepat untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan, lebih lanjut diplomasi bencana tidak selalu dipandang sebagai jalan yang tepat dalam aktifitas penanggulangan bencana.¹¹⁵ Pengurangan resiko bencana dan diplomasi bencana pada jalur ini adalah usaha jangka panjang yang sudah berlangsung namun tidak ditangani dengan baik antara kedua belah pihak akibat dari kebijakan pada suatu Negara tersebut.

Bencana yang ada di wilayah Indonesia adalah kejadian yang akan terus mengancam masyarakat, antisipasi terus menerus

¹¹⁵ Kelman, I. (2003) Beyond Disaster, Beyond Diplomacy, in M. Pelling (ed.) *Natural Disaster and Development in a Globalizing world*, London: Routledge 110-23

dilakukan oleh berbagai elemen. Pembentukan Badan Kebencanaan menjadi langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi bencana yang ada di Indonesia. Penulis menggunakan analisa konten guna untuk menganalisis 9 (Sembilan) kebijakan terkait dengan bencana. Tujuan dari digunakannya analisa konten tersebut adalah agar penulis mengetahui skala prioritas yang akan dilakukn pemerintah dalam mengatasi sebuah isu khususnya isu kebencanaan.

Dari 9 (Sembilan) regulasi yang digunakan penulis, penulis menggunakan indicator untuk membantu dalam menganalisa konten, indikaor yang dignakan selanjutnya memiliki kata kunci pencarian kata, dimana kata kunci tersebut akan menunjukkan berapa banyak temuan yang didapat dari hasil pencarian pada analisa konten tersebut. Selanjutnya hasil temuan dari kata kunci yang digunakan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan seberapa pentingkah kata tersebut guna mendorong sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemangku kebijakan.

Indicator yang digunaka penulis dalam menganalisa konten yaitu Manajemen, indicator ini digunakan guna untuk melihat seberapa banyak aktifitas manajemen bencana yang berada pada sebuah regulasi kebencanaan tersebut. Indikator Otoritas dimaksud penulis guna melihat siapa pemangku kebijakan yang banyak menaungi regulasi tersebut. Infrastruktur digunakan sebagai bentuk seberapa pentingnya aktifitas yang menarah pada aktifitas rekonstruksi atau pasca terjadinya bencana. Indicator regulasi digunakan penulis untuk melihat seberapa penting peraturan pemerintah pusat atau pemernitah daerah sebagai landasan dalam

aktifitas kebencanaan. Actor domestic dipandang penting karena akan menunjukkan siapa saja actor yang berkecimpung dalam aktifitas kebencanaan. Sedangkan actor internasional akan menunjukan pran masyarakat internasional dalam kegiatan kebencanaan yang ada di Indonesia khususnya di Yogyakarta sedangkan indicator Kerjasama menjadi tujuan utama dari analisa konten yang dilakukan penulis karena indicator ini akan menunjukan seberapa pentingkah kerjasama internasioanl yang dilakukan pemerintah DIY dalam implementasi konsep *Disaster Diplomacy*

Oleh karena itu penting artinya jika kedua negara yang seringkali menjadi korban bencana alam untuk saling bekerja sama. Dengan pengalaman dan tehnologi yang dimiliki, Jepang akan membantu Indonesia didalam menyusun cara penanggulangan bencana alam, sehingga Indonesia menjadi negara yang tangguh dalam menghadapi bencana alam.